

KAMPANYE 2024	–	SISTEM	PENGADALIAN	INTERN	PEMERINTAH
Kpt	27	TAHUN	2024,	7	HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBEENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt KPU No 1356 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang terdiri dari: 1. Penanggungjawab; 2. Koordinator; 3. Sub Koordinator; 4. Penyelenggara; 5. Sub Penyelenggara; 6. Anggota; dan 7. Operator SPIP; Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: 1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut: a. mengarahkan dan bertanggung jawab penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah; dalam Intern b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Koordinator, dengan tugas sebagai berikut: a.

merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas; c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.

3. Sub Koordinator, dengan tugas sebagai berikut: a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; dan c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada koordinator.

4. Penyelenggara, dengan tugas sebagai berikut: a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; e. membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; f. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan h. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut: a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian; c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian; d. membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian; e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian; f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; h. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

6. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut: a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali kepada Penyelenggara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024
- Lamp. : 2 hlm.